

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/M/KPT/2018

TENTANG

FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal (4) ayat 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN.

KESATU : Menetapkan Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian yang selanjutnya disebut Formula BOPTN Nonpenelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Formula BOPTN Nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani/Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 54/M/KPT/2018
TENTANG
FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN
TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradaban bangsa. Lebih penting lagi, salah satu fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) adalah kualitas pendidikan yang baik dengan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

Tantangan dalam mencapai tujuan SDGs tersebut, di antaranya adalah peningkatan akses ke perguruan tinggi yang terkendala mahal biaya pendidikan tinggi. Dalam menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5) bahwa Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari anggaran fungsi pendidikan.

Pengaturan bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Program BOPTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi. Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019; dan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

C. Manfaat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

1. Manfaat bagi Perguruan Tinggi:
 - a. Menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi;
 - b. Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi;
 - c. Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi; dan
 - d. Meningkatkan anggaran penelitian.
2. Manfaat Bagi Masyarakat/Orangtua:
 - a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa; dan
 - b. Terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa.

D. Tujuan BOPTN

1. Pemberian BOPTN bertujuan agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, menjaga agar SPP (*tuition*) perguruan tinggi tidak naik, dan BOPTN ini dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akan biaya operasional perguruan tinggi.
2. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab BOPTN dalam mengelola dana BOPTN secara tepat guna.

BAB II

FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

A. Pengertian

1. BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
2. BOPTN diperuntukkan bagi biaya operasional pendidikan termasuk untuk penelitian, yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan mutu lulusan namun terkendala jika seluruhnya dipungut kepada mahasiswa.

B. Sasaran BOPTN Nonpenelitian

Sasaran program BOPTN adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tidak berstatus Badan Hukum.

C. Dasar Alokasi BOPTN Nonpenelitian

Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Nonpenelitian pada perguruan tinggi, mempertimbangkan kriteria berdasarkan informasi sebagai berikut:

- a. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
- b. jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
- c. kinerja perguruan tinggi;
- d. jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana; dan
- e. stabilitas anggaran/alokasi BOPTN di tahun sebelumnya.

D. Formula Alokasi BOPTN Nonpenelitian

Alokasi total BOPTN diperoleh dengan menghitung besaran kebutuhan biaya kuliah dikurangi pendapatan/penerimaan perguruan tinggi (uang pendidikan) sebagai alokasi dasar, kemudian ditambah dengan insentif/disinsentif, dan afirmasi sesuai ketentuan.

RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN NONPENELITIAN

The diagram illustrates the formula for BOPTN Non-Research Allocation. It features a sequence of colored circles and mathematical symbols: a red circle with 'BK', a minus sign, a green circle with 'P', a plus sign, a blue circle with 'I/(D)', another plus sign, and a blue circle with 'A'. These are followed by an equals sign and an orange box containing the text 'BOPTN NONPENELITIAN'. A bracket underneath the 'BK' and 'P' circles is labeled 'ALOKASI DASAR'.

$$\underbrace{BK - P}_{\text{ALOKASI DASAR}} + I/(D) + A = \text{BOPTN NONPENELITIAN}$$

BOPTN Nonpenelitian : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian

- BK : Biaya Kuliah, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memperhitungkan faktor jumlah mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, jenis program studi, kualitas, serta Indeks Kemahalan Wilayah.
- P : Penerimaan perguruan tinggi negeri yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana.
- I/(D) : Insentif merupakan penghargaan terhadap pencapaian kinerja perguruan tinggi negeri atau dapat berupa disinsentif apabila ada permasalahan tata kelola atau ketidakmampuan perguruan tinggi negeri dalam mencapai target kinerja.
- A : Afirmasi merupakan komponen yang diberikan untuk menunjang prinsip keadilan bagi perguruan tinggi negeri yang baru berdiri, perguruan tinggi swasta yang beralih status menjadi perguruan tinggi negeri, PTN di daerah 3T, PTN di daerah terisolasi, PTN yang mengalami *force majeure* (antara lain: bencana alam dan kebakaran), penugasan PTN masuk dalam rangking 500 dunia, juga bagi PTN yang memiliki layanan Rumah Sakit Pendidikan yang telah beroperasi secara penuh.

E. Penggunaan Dana BOPTN Nonpenelitian

Dana BOPTN dapat digunakan untuk:

1. Biaya Pemeliharaan Hasil Pengadaan
Dalam rangka memenuhi kekurangan biaya pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi agar sesuai dengan kondisi layak pakai untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan tinggi.
2. Penambahan Bahan Praktikum/Kuliah
Bahan praktikum/bahan perkuliahan untuk kegiatan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik.
3. Bahan Pustaka
Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjamin terjaga dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu yang dipelajari sivitas akademika.
4. Penjaminan Mutu
 - a. belanja ini bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO dan sertifikasi ISO ke lembaga Sertifikasi; dan
 - b. perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi akan sangat membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja.
5. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan
Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, keikutsertaan mahasiswa dalam lomba/ kompetisi mahasiswa, kegiatan kewirausahaan mahasiswa, operasional kegiatan kemahasiswaan, seminar/ workshop/ lokakarya dan pelatihan *softskill* mahasiswa.
6. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Langganan daya dan jasa antara lain: listrik, telepon, air, gas, jasa pos dan giro, internet, *bandwith*, sewa kantor/gedung, sewa kendaraan dinas, dan sewa mesin fotokopi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang

Pelaksanaan kegiatan penunjang seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia (seminar, lokakarya, workshop, pelatihan sumber daya manusia), dan pengembangan metode belajar.

8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran

Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan *software* dan sistem jaringan, materi pembelajaran (*handout*, modul, animasi, audio visual), dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, *teleconference*)

9. Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil

Biaya dosen yang dimaksud merupakan bantuan biaya untuk dosen non Pegawai Negeri Sipil yang digunakan untuk:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. tunjangan jabatan akademik;
- c. uang makan; dan
- d. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya tenaga kependidikan yang dimaksud merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang digunakan untuk:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. uang makan; dan
- c. tunjangan kinerja.

10. Pengadaan Dosen Tamu

BOPTN dapat digunakan untuk pengadaan dosen tamu meliputi: pembayaran honor, transportasi, dan akomodasi.

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sederhana

Belanja ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan kriteria:

- a. PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp 50.000.000.000,- maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% dari Total Nilai BOPTN;
- b. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 50.000.000.000,-, tetapi lebih kecil Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15 % dari Total Nilai BOPTN;
- c. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% dari Total Nilai BOPTN;
- d. melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per unit, maksimum 2 unit;
- e. rehabilitasi atau pemeliharaan gedung dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per paket, maksimum 2 paket;

- f. perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 5.000.000.000,-;
- g. pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 2.500.000.000,-;
- h. pengadaan alat pendukung pembelajaran dan furnitur yang terkait langsung dengan proses pembelajaran; dan
- i. dalam keadaan *force majeure* sarana prasarana sederhana dapat dialokasikan lebih dari ketentuan butir a sampai g.

12. Satuan Pengawas Internal

Anggaran BOPTN dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja serta menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik yang meliputi: (1) bidang keuangan, (2) bidang aset, dan (3) bidang kepegawaian. Selain untuk pembiayaan operasional SPI, BOPTN boleh digunakan untuk pembayaran honor tim SPI.

13. Pembiayaan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Pemenuhan kebutuhan operasional RS Pendidikan dapat dibiayai melalui anggaran BOPTN. BOPTN tidak dapat diberikan untuk RS PTN yang belum beroperasi tetapi BOPTN diperbolehkan untuk diusulkan dalam tahun berjalan operasionalisasi disesuaikan dengan kebutuhan tiap RS PTN.

Agar dapat memperoleh bantuan operasional RSP dari anggaran BOPTN, PTN harus menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi beserta izin operasional RS sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Batasan Penggunaan Dana BOPTN Negeri

Dana BOPTN tidak dipergunakan untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung baru dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif mengajar untuk Pegawai Negeri Sipil;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil; dan

- d. operasional manajemen di luar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran, misalnya penyusunan anggaran, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan laporan keuangan, dan yang sejenis.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiana Azizah
NIP 195813011985032001